



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN**;
2. Tempat lahir : Pulau Komang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/10 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Gontiang
Desa Muaro Sentajo Kec.Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pemerasan dan pengancaman**" sebagaimana dakwaan kedua kami melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A3 S warna ungu
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver No.Massanger dan No.WA 0895 6182 49441 an.Nurlela dan Face book An.Nurlela
 - Tas Kecil berwarna coklat milik Sdri.Nurlela

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurlela

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Augusta Arela Bin Arliyusman

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan yang sering-seringannya dan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2019 bertempat di Kedai Kopi Desa Logas Kec.Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Nurlela Als Nurhayati Als Nur melalui media sosial Facebook kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor whatsapp (WA) dan kemudian berlanjut dengan chattingan chattingan antara terdakwa dengan saksi Nur. Dari chattingan tersebut terdakwa mengajak saksi nur untuk bertemu di Teluk Kuantan dan pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berjumpa dengan saksi nur dan kemudian terdakwa membawa saksi Nur untuk berkeliling Teluk Kuantan dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa kemudian membawa saksi Nur menuju wisma dibelakang Hotel Osin di Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah dengan alasan untuk istirahat sejenak kemudian terdakwa langsung merampas dompet saksi Nur dan mengambil uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membayar kamar wisma tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur untuk masuk ke kamar yang telah dibayar tersebut, kemudian sesampainya didalam kamar, terdakwa dan saksi Nur melakukan hubungan suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan suami isteri tersebut terdakwa meminta saksi Nur untuk mencairkan sejumlah uang namun ditolak oleh saksi Nur. Dan kemudian saksi Nur langsung pulang kerumahnya.

Bahwa pada Kamis tanggal 07 Februari 2019 terdakwa menchatting saksi Nur dan meminta saksi Nur untuk membelikan terdakwa Handphone namun ditolak oleh saksi Nur, kemudian terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada saksi Nur melalui chatting Whatsapp bahwa terdakwa akan memposting foto foto terdakwa dengan saksi Nur di facebook dengan kata kata yang akan menghebohkan warga F9 tentang saksi Nur dimana terdakwa memperlihatkan kalimat yang akan diposting terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan kalimat “ **Terimakasih ya Nurlela kau udah puaskan diriku.buat nurlela f9** “ dan kalimat “ **Terimakasih ya Nurlela kau udah puaskan diriku. Dan melayanin aku spuas ya.buat Nurlela f9**”.Kemudian karena merasa terancam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tlk



nama baiknya lalu saksi Nur membelikan terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dan menyerahkannya kepada terdakwa di kantin TK Pembina arah kantor Bupati Kuantan Singingi.

Bahwa pada tanggal 10 februari 2019 terdakwa memposting dalam akun facebook miliknya (an.Brayen) dengan kalimat “ **Nurlela kau semudah itu lupa apa yg kita lakuin berdua**” kemudian saksi Nur bertanya kepada terdakwa “ apa maksud abang” dan dijawab oleh terdakwa “ abang Cuma bercanda, ini tanda bukti cinta abang dan ga mau kehilangan adek karena adek sudah mutusin abang”. Kemudian terdakwa kembali **menchating** saksi Nur melalui whatsapp dengan memperlihatkan kata kata “ **terima kasih juga nurlela.kau telah menyerahkan harga dirimu buat aku..yang telah membuahkan aku**” yang akan terdakwa posting melalui akun facebook miliknya (Brayen).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali menchatting saksi Nur melalui whatsapp dan memperlihatkan kalimat yang akan dipostingnya melalui akun facebook miliknya dengan tulisan “ **Pesan buat seseorang di f9...yang telah membuat aku puas melakukan hubungan intip.walau pun dia sudah punya suami**”. Lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nur, namun saksi nur tidak sanggup dan kemudian terdakwa meminta dengan menanyakan “ kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sanggup gak, abang akan posting foto adek lebih banyak lagi dengan kata kata yang kayak kemarin”. Kalau sanggup 5 juta kita jumpa besok jam 9, kalau ga sanggup 5 juta kita ga jumpa”. Lalu saksi Nur menjawab “ oke besok pagi jam 09.00 wib kita ketemu, tapi jangan lagi abang posting foto aku”. Lalu terdakwa kembali meminta tambahan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Nur menyanggupinya dan bersepakat untuk bertemu di Kedai Kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi.

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 terdakwa berangkat menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam nopol BM 6295 KQ milik saksi Firdaus Agusta Arela dan sesampainya di Kedai Kopi tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi Nur dan pada saat saksi nur berbincang dengan terdakwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas, **lalu terdakwa menarik secara paksa tas yang ada ditangan saksi Nur hingga uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ada didalam tas saksi Nur berserakan**, lalu terdakwa mengambil uang yang berserakan tersebut dan pada saat uang tersebut telah berada ditangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu datang saksi Jairohkim als Baim Bin Suyanto dan saksi Siti Supriyani Als Yayan bersama dengan anggota kepolisian Polsek Singingi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Unit Hp Oppo warna ungu, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan merasa malu dalam pergaulan dimasyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN** pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kedai Kopi Desa Logas Kec.Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang** ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi Nurlela Als Nurhayati Als Nur melalui media sosial Facebook kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa meminta nomor whatsapp (WA) dan kemudian berlanjut dengan chatingan chatingan antara terdakwa dengan saksi Nur. Dari chatingan tersebut terdakwa mengajak saksi nur untuk bertemu di Teluk Kuantan dan pada hari rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berjumpa dengan saksi nur dan kemudian terdakwa membawa saksi Nur untuk berkeliling Teluk Kuantan dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa kemudian membawa saksi Nur menuju wisma dibelakang Hotel Osin di Kel.Sei Jering Kec.Kuantan Tengah dengan alasan untuk istirahat sejenak kemudian terdakwa langsung merampas dompet saksi Nur dan mengambil uang senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian membayar kamar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Nur untuk masuk ke kamar yang telah dibayar tersebut, kemudian sesampainya didalam kamar, terdakwa dan saksi Nur melakukan hubungan suami istri dan setelah selesai melakukan hubungan suami isteri tersebut terdakwa meminta saksi Nur untuk mencairkan sejumlah uang namun ditolak oleh saksi Nur. Dan kemudian saksi Nur langsung pulang kerumahnya.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019 terdakwa menchatting saksi Nur dan meminta saksi Nur untuk membelikan terdakwa Handphone namun ditolak oleh saksi Nur, kemudian terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada saksi Nur melalui chating Whatsapp bahwa terdakwa akan memposting foto foto terdakwa dengan saksi Nur di facebook dengan kata kata yang akan menghebohkan warga F9 tentang saksi Nur dimana terdakwa memperlihatkan kalimat yang akan diposting terdakwa melalui akun facebook milik nya dengan kalimat “ **Terimakasih ya Nurlela kau udah puaskan diriku.buat nurlela f9** “ dan kalimat “ **Terimakasih ya Nurlela kau udah puaskan diriku. Dan melayanin aku spuas ya.buat Nurlela f9**”.Kemudian karena merasa terancam nama baiknya lalu saksi Nur membelikan terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dan menyerahkannya kepada terdakwa di Kantin TK Pembina arah kantor Bupati Kuantan Singingi.

Bahwa pada tanggal 10 februari 2019 terdakwa memposting dalam akun facebook miliknya (an.Brayen) dengan kalimat “ **Nurlela kau semudah itu lupa apa yg kita lakuin berdua**” kemudian saksi Nur bertanya kepada terdakwa “ apa maksud abang” dan dijawab oleh terdakwa “ abang Cuma bercanda, ini tanda bukti cinta abang dan ga mau kehilangan adek karena adek sudah mutusin abang”. Kemudian terdakwa kembali **menchatting** saksi Nur melalui whatsapp dengan memperlihatkan kata kata “ **terima kasih juga nurlela.kau telah menyerahkan harga dirimu buat aku..yang telah membuahkan aku**” yang akan terdakwa posting melalui akun facebook miliknya (Brayen).

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali menchatting saksi Nur melalui whatsapp dan memperlihatkan kalimat yang akan dipostingnya melalui akun facebook miliknya dengan tulisan “ **Pesan buat seseorang di f9...yang telah membuat aku puas melakukan hubungan intip.walau pun dia sudah punya suami**”. Lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nur, namun saksi nur tidak sanggup dan kemudian terdakwa meminta dengan menanyakan “ kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sanggup gak, abang akan posting foto

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adek lebih banyak lagi dengan kata kata yang kayak kemarin". Kalau sanggup 5 juta kita jumpa besok jam 9, kalau ga sanggup 5 juta kita ga jumpa". Lalu saksi Nur menjawab " oke besok pagi jam 09.00 wib kita ketemu, tapi jangan lagi abang posting foto aku". Lalu terdakwa kembali meminta tambahan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Nur menyanggupinya dan bersepakat untuk bertemu di Kedai Kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuantan Singingi.

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 terdakwa berangkat menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam nopol BM 6295 KQ milik saksi Firdaus Agusta Arela dan sesampainya di Kedai Kopi tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi Nur dan pada saat saksi nur melakukan penyerahan uang tersebut kepada terdakwa dan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berada ditangan terdakwa lalu datang saksi Jairohkim als Baim Bin Suyanto dan saksi Siti Supriyani Als Yayan bersama dengan anggota kepolisian Polsek Singingi melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) Unit Hp Oppo warna ungu, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Nur merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan merasa malu dalam pergaulan dimasyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLELA Als NUR Binti MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media social Facebook, kemudian kami sering melakukan komunikasi melalui inbok, kemudian tukar-tukaran nomor handpone, kemudian kami telpon-telponan dan chat lewat WA, sehingga hubungan kami semakin akrab;
- Bahwa karena Terdakwa dalam komunikasi tersebut selalu merayu-rayu saksi karena terlalu sering akhirnya kami menjalin hubungan pacaran lewat Handpone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bertemu satu kali;
- Bahwa Terdakwa yang pertama mengajak ketemuan;
- Bahwa kami bertemu pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB dekat sebuah Ruko di Teluk Kuantan;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak saksi ke Hotel tetapi saksi tidak tahu nama hotelnya, sesampai dikamar Terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan meskipun saksi tidak mau tetapi karena terpaksa saksi tetap melayaninya, setelah melakukan hubungan badan kami keluar dari kamar hotel tersebut dan setelah diluar saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa yang membayarkan tetapi dengan uang saksi yang diminta paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa kami masuk kedalam hotel tersebut sekitar pukul 11.00 dan keluar sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa berawal dari kejadian di hotel tersebut, setelah dirumah saksi mengatakan pada Terdakwa, kalau saksi ingin mengakhiri hubungan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa besoknya Terdakwa langsung menanggapi dan mengancam saksi melalui WA dengan mengatakan tidak terima saksi putuskan dan mengatakan akan membuat heboh dengan kejadian apa yang telah kami lakukan dihotel tersebut;
- Bahwa saksi langsung panik, kemudian Terdakwa minta Handpone pada saksi, karena takut saksi belikan sebuah Handpone pada Terdakwa dengan harga Rp.2.800.000;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat ataupun merekam sewaktu kami berada di hotel;
- Bahwa Terdakwa bahkan memposting di Facebook dengan kata-kata yang tidak pantas dengan mengatakan kalau kami telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa ada 4 kali memposting ke facebook;
- Bahwa Terdakwa minta uang pada saksi sebesar Rp.10.000.000,-, tetapi saksi tidak sanggupi, kemudian dia turunkan menjadi Rp.7.000.000,-, kalau tidak sanggup juga ia mengancam saksi akan memposting tulisan-tulisan yang tidak pantas lebih banyak lagi, lalu saksi katakan terserah, kemudian saksi tetap tidak sanggup dan akhirnya saksi melapor ke kantor polisi dan disuruh pura-pura menyanggupi oleh polisi, lalu saksi bawa uang Rp.3.000.000 sebagai pancingan untuk Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah disepakati tempat dan waktunya saksi menyerahkan uang pada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saksi pada saat itu sudah menikah sejak tahun 2006;
- Bahwa suami saksi tidak tahu mengenai kejadian saksi dengan terdakwa sewaktu di hotel;
- Bahwa kepada kakak ipar saksi, saksi menceritakan seluruh kejadian yang telah saksi alami dan ia mendukung saksi, bahkan awalnya suami saksi marah mendengar saksi diperas tapi karena ditenangkan oleh kakak ipar saksi ia jadi tenang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. SITI SUPRIYANI Als YAYAN Binti SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa Sdri.Nurlela yang memberitahu saksi kalau ia mendapat pemerasan oleh Terdakwa dan saksi mendengar sendiri waktu Terdakwa melakukan pemerasan pada Sdri.Nurlela melalui Handpone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta sebuah Handpone seharga Rp.2.800.000, waktu saksi mendengar secara langsung itu ketika Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000, karena Sdri.Nurlela tidak sanggup turun menjadi Rp.5.000.000, tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa minta menjadi Rp.7.000.000, kalau Sdri.Nurlela tidak mau, ia akan menyebarkan kata-kata yang tidak baik untuk Sdri.Nurlela;
- Bahwa waktu itu kami pura-pura sepakati saja, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah itu disepakati untuk bertemu Sdri.Nurlela membawa uang Rp.3.000.000 kemudian bertemu dengan Terdakwa dan waktu uang telah diserahkan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi melihat Sdri.Nurlela pada Terdakwa sampai uang tersebut bertaburan kebawah, kemudian saksi dekatin Terdakwa, dengan mengatakan "kamu siapa ?," tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu saksi pegang tangannya, tidak berapa lama polisi datang dan menangkap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tlk



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. JAIROKHIM Als BAIM Bin SUYANTO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing;

- Bahwa Sdri.Nurlela yang memberitahu saksi kalau ia mendapat pemerasan untuk minta uang oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk ikut waktu penyerahan uang tersebut;

- Bahwa saksi melihat sendiri waktu Sdri.Nurlela menyerahkan uang pada Terdakwa sampai uang tersebut bertaburan kebawah, kemudian saksi dekatin Terdakwa, dengan mengatakan "kamu siapa ?," tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu saksi pegang tangannya, tidak berapa lama polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. FIRDAUS AGUSTA ARELA Bin ARLIYUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 6295 KQ atas nama Agus;

- Bahwa waktu itu alasan terdakwa meminjam motor saksi hanya pergi sebentar;

- Bahwa waktu itu sekira pukul 13.00 WIB saksi sedang berada ditempat panen ikan;

- Bahwa saksi meminjam motor kepada terdakwa karena sesama teman;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa setelah 2 hari saksi dapat informasi dari teman kalau Terdakwa ditangkap oleh polisi dan sepeda motor saksi ikut dibawa kekantor polisi, kemudian saksi tanyakan kekantor polisi ternyata benar;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, tetapi atas nama ayah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu pembelian sepeda motor tersebut secara lunas atau cicilan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa Anggota polisi dari Polsek Singingi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap Sdri.Nurlela;
- Bahwa waktu itu terdakwa dan Sdri.Nurlela sudah janji untuk bertemu di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk penyerahan uang yang telah disepakati, setelah bertemu Sdri.Nurlela langsung menyerahkan uang pada terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut hanya untuk mendapatkan uang saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Nurlela melalui Facebook kemudian kami saling tukar nomor telpon dan WA dan sering chat-chat;
- Bahwa terdakwa ada melakukan chat dengan yang lain selain dengan Sdri. Nurlela;
- Bahwa terdakwa dengan Sdri. Nurlela chatingan sudah satu bulanan;
- Bahwa terdakwa setelah chatingan dengan Sdri. Nurlela kemudian kami janji dan ketemuan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. Nurlela janji untuk bertemu di Teluk Kuantan, setelah bertemu ia terdakwa ajak ke hotel;
- Bahwa yang membayar sewa hotel ialah Sdri.Nurlela;
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nurlela sewaktu didalam hotel ialah berhubungan badan dengan dia;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil foto-foto sewaktu berada di hotel;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa sejak sebelum bertemu di Teluk Kuantan itu terdakwa sudah punya niat untuk minta uangnya;
- Bahwa Sdri.Nurlela dengan motornya sendiri dan terdakwa juga dengan motor sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dihotel itu, kami masing-masing pulang, setelah itu terdakwa memaksa Sdri.Nurlela untuk mnembelikan terdakwa sebuah Handpone;
- Bahwa terdakwa meminta belikan handphone kepada Sdri. Nurlela biar lebih leluasa untuk chating-chatingan setelah ia belikan handpone, kemudian terdakwa minta uang;
- Bahwa awalnya terdakwa minta Rp.10.000.000, tapi Sdri.Nurlela tidak sanggup, kemudian terdakwa ancam akan menyebarkan video terdakwa dengan dia waktu di hotel dan kalimat kalimat tidak pantas di Facebook, kemudian terdakwa turunkan menjadi Rp.8.000.000, tetapi korban minta turun menjadi Rp.7.000.000 dan kami sepakati;
- Bahwa video tersebut tidak ada, terdakwa hanya menakut-nakuti Sdri. Nurlela saja;
- Bahwa uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk belanja-belanja; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga) puluh lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Oppo A3 S warna ungu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver No.Massanger dan No.WA 0895 6182 49441 an.Nurlela dan Face book An.Nurlela;
- Tas Kecil berwarna coklat milik Sdri.Nurlela;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap Sdri.Nurlela;
- Bahwa terdakwa dan Sdri.Nurlela sudah janji untuk bertemu di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk penyerahan uang yang telah disepakati, setelah bertemu dengan Sdri.Nurlela kemudian Sdri. Nurlela langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut hanya untuk mendapatkan uang saja;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Nurlela melalui Facebook kemudian kami saling tukar nomor telpon dan WA dan sering chat-chat;
- Bahwa terdakwa ada melakukan chat dengan yang lain selain dengan Sdri. Nurlela;
- Bahwa terdakwa dengan Sdri. Nurlela chatingan sudah satu bulanan;
- Bahwa terdakwa setelah chatingan dengan Sdri. Nurlela kemudian kami janji dan ketemuan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. Nurlela janji untuk bertemu di Teluk Kuantan, setelah bertemu kemudian terdakwa ajak ke hotel;
- Bahwa yang membayar sewa hotel ialah Sdri. Nurlela;
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nurlela sewaktu didalam hotel ialah berhubungan badan dengan Sdri. Nurlela;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil foto-foto sewaktu berada di hotel;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa sejak sebelum bertemu di Teluk Kuantan itu terdakwa sudah punya niat untuk minta uangnya;
- Bahwa Sdri. Nurlela dengan motornya sendiri dan terdakwa juga dengan motor sendiri;
- Bahwa setelah selesai di hotel itu, kami masing-masing pulang, setelah itu terdakwa memaksa Sdri. Nurlela untuk membeli terdakwa sebuah Handpone;
- Bahwa terdakwa meminta belikan handphone kepada Sdri. Nurlela biar lebih leluasa untuk chating-chatingan setelah ia belikan handpone, kemudian terdakwa minta uang;
- Bahwa awalnya terdakwa minta Rp.10.000.000, tapi Sdri. Nurlela tidak sanggup, kemudian terdakwa ancam akan menyebarkan video terdakwa dengan dia waktu di hotel dan kalimat kalimat tidak pantas di Facebook, kemudian terdakwa turunkan menjadi Rp.8.000.000, tetapi korban minta turun menjadi Rp.7.000.000 dan kami sepakati;
- Bahwa video tersebut tidak ada, terdakwa hanya menakut-nakuti Sdri. Nurlela saja;
- Bahwa uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk belanja-belanja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kesatu tersebut ke dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” tidak lain adalah merupakan bentuk lain dari unsur “kesengajaan” yang menurut doktrin ilmu hukum pidana diartikan sebagai “willen en wetten” atau “mehendaki dan mengetahui” yaitu pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang di kehendaknya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” atau unsur “kesengajaan” tersebut haruslah ditujukan kepada terwujudnya unsur-unsur delik yang dirumuskan di belakang unsur “dengan maksud” atau



unsur “kesengajaan” tersebut dan hal itu haruslah dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing. Yang mana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap Sdri.Nurlela;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Nurlela melalui Facebook kemudian kami saling tukar nomor telpon dan WA dan sering chat-chat dan terdakwa ada melakukan chat dengan yang lain selain dengan Sdri. Nurlela. Yang mana terdakwa dengan Sdri. Nurlela chatingan sudah satu bulanan, selanjutnya terdakwa setelah chatingan dengan Sdri. Nurlela kemudian kami janjian dan ketemuan di Teluk Kuantan, setelah bertemu kemudian terdakwa ajak Sdri. Nurlela ke hotel;

Menimbang, bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nurlela sewaktu didalam hotel ialah berhubungan badan dengan Sdri. Nurlela dan terdakwa tidak ada mengambil foto-foto sewaktu berada di hotel. Kemudian yang membayar sewa hotel ialah Sdri.Nurlela. Setelah selesai dihotel itu, kami masing-masing pulang, setelah itu terdakwa memaksa Sdri.Nurlela untuk membelikan terdakwa sebuah Handpone, yang mana terdakwa meminta belikan handphone kepada Sdri. Nurlela biar lebih leluasa untuk chating-chatingan setelah ia belikan handpone, kemudian terdakwa minta uang kepada Sdri. Nurlela, yang mana awalnya terdakwa minta Rp.10.000.000, tapi Sdri.Nurlela tidak sanggup, kemudian terdakwa akan menyebarkan video terdakwa dengan Sdri. Nurlela sewaktu di hotel dan kalimat kalimat tidak pantas di



Facebook, kemudian terdakwa turunkan menjadi Rp.8.000.000, tetapi korban minta turun menjadi Rp.7.000.000 dan kami sepakati;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdri.Nurlela sudah janji untuk bertemu di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk penyerahan uang yang telah disepakati, setelah bertemu dengan Sdri.Nurlela kemudian Sdri. Nurlela langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa video yang terdakwa maksud tersebut tidak ada, terdakwa hanya menakut-nakuti Sdri. Nurlela saja, yang mana terdakwa melakukan pemerasan tersebut hanya untuk mendapatkan uang saja dan uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk belanja-belanja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan menyebarkan video terdakwa bersama dengan Sdri. Nurlela pada saat di hotel dan terdakwa juga menulis kalimat-kalimat tidak pantas di Facebook terkait diri terdakwa apabila Sdri. Nurlela tidak memberikan uang kepada Terdakwa, adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia;

Menimbang, bahwa unsur “dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia” ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terbukti maka keseluruhan unsur harus dianggap juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah “pencemaran” sama dengan istilah “ancaman membuat malu”, yaitu maksudnya adalah untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum, dan ini juga merupakan pengertian apa yang dimaksud dengan “pencemaran lisan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencemaran tertulis” adalah apabila perbuatan pencemaran tersebut dilakukan dengan



tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuka rahasia” mengandung arti memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh suaminya, istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) disembunyikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 pagi di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing. Yang mana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan terhadap Sdri.Nurlela;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Nurlela melalui Facebook kemudian kami saling tukar nomor telpon dan WA dan sering chat-chat dan terdakwa ada melakukan chat dengan yang lain selain dengan Sdri. Nurlela. Yang mana terdakwa dengan Sdri. Nurlela chatingan sudah satu bulanan, selanjutnya terdakwa setelah chatingan dengan Sdri. Nurlela kemudian kami janji dan ketemuan di Teluk Kuantan, setelah bertemu kemudian terdakwa ajak Sdri. Nurlela ke hotel;

Menimbang, bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdri. Nurlela sewaktu didalam hotel ialah berhubungan badan dengan Sdri. Nurlela dan terdakwa tidak ada mengambil foto-foto sewaktu berada di hotel. Kemudian yang membayar sewa hotel ialah Sdri.Nurlela. Setelah selesai dihotel itu, kami masing-masing pulang, setelah itu terdakwa memaksa Sdri.Nurlela untuk membelikan terdakwa sebuah Handpone, yang mana terdakwa meminta belikan handphone kepada Sdri. Nurlela biar lebih leluasa untuk chating-chatingan setelah ia belikan



handpone, kemudian terdakwa minta uang kepada Sdri. Nurlela, yang mana awalnya terdakwa minta Rp.10.000.000, tapi Sdri.Nurlela tidak sanggup, kemudian terdakwa akan menyebarkan video terdakwa dengan Sdri. Nurlela sewaktu di hotel dan kalimat-kalimat tidak pantas di Facebook, kemudian terdakwa turunkan menjadi Rp.8.000.000, tetapi korban minta turun menjadi Rp.7.000.000 dan kami sepakati;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdri.Nurlela sudah janji untuk bertemu di kedai kopi Desa Logas Kec.Singingi Kab.Kuansing untuk penyerahan uang yang telah disepakati, setelah bertemu dengan Sdri.Nurlela kemudian Sdri. Nurlela langsung menyerahkan uang kepada terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa video yang terdakwa maksud tersebut tidak ada, terdakwa hanya menakut-nakuti Sdri. Nurlela saja, yang mana terdakwa melakukan pemerasan tersebut hanya untuk mendapatkan uang saja dan uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk belanja-belanja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan menyebarkan video terdakwa bersama dengan Sdri. Nurlela pada saat di hotel dan terdakwa juga menulis kalimat-kalimat tidak pantas di Facebook terkait diri terdakwa apabila Sdri. Nurlela tidak memberikan uang kepada Terdakwa, adalah termasuk suatu ancaman akan membuka suatu rahasia dan pencemaran tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar,



simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu di atas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” dalam dakwaan kesatu tersebut ke dalam dakwaan kedua ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga) puluh lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Unit HP Oppo A3 S warna ungu;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver No.Messenger dan No.WA 0895 6182 49441 an.Nurlela dan Face book An.Nurlela;
- Tas Kecil berwarna coklat milik Sdri.Nurlela;



yang diketahui bukti kepemilikan milik saksi Nurlela, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ;

yang diketahui bukti kepemilikan milik saksi Firdaus Agusta Arela Bin Arliyusman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Firdaus Agusta Arela Bin Arliyusman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban Nurlela;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAYANDRA ALS RAYAN BIN RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN DENGAN MENISTA**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga) puluh lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 1 (satu) Unit HP Oppo A3 S warna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna silver No.Messenger dan No.WA 0895 6182 49441 an.Nurlela dan Facebook An.Nurlela
- Tas Kecil berwarna coklat milik Sdri.Nurlela

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nurlela

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario warna hitam Nopol BM 6295 KQ

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Agusta Arela Bin Arliyusman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019**, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI Br SEMBIRING, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN NASUTION, SH, MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM, S.H.,M.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Tik